

ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI

Muhammad Yusni¹, Bisdan Sigalingging²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: bisdansigalingging@umsu.ac.id

Abstract: *Legal principles are the spirit of the law itself, which can be incorporated into legislation and applied in practice. The principle of criminal liability without fault has emerged as a new development in criminal law to address weaknesses in the principle of legality. This normative research concludes that corporate crimes can be held criminally liable based on the principle of criminal liability without fault, namely the principle of strict liability and the principle of vicarious liability, as exceptions to the principle of legality or geen straf zonder schuld, which is based on fault. Meanwhile, the application of the principle of criminal liability without fault is specifically intended for certain criminal cases and those involving corporations as perpetrators, particularly in relation to crimes that have wide-ranging impacts on society. The presence of this principle of criminal liability without fault is expected to protect the public from the widespread impacts of corporate crimes such as corruption, environmental damage, food and beverage poisoning, and others. In law enforcement practice, especially for law enforcement officers, it is hoped that they can understand this principle and have the courage to apply it in law enforcement practice.*

Submit:

Review:

Publish:

Keywords: *Intellectual disability, phrase structure, inversion, metaphor, psycholinguistics.*

Abstrak: Asas hukum merupakan jiwa dari hukum itu sendiri untuk dapat dimasukkan dalam undang-undang dan diterapkan dalam praktek. Asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan muncul sebagai perkembangan baru dalam hukum pidana untuk mengatasi kelemahan dalam asas legalitas. Penelitian normatif ini menyimpulkan bahwa kejahatan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yaitu asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagai pengecualian terhadap asas legalitas atau *geen straf zonder schuld* yang mendasarkan pada kesalahan. Sementara penerapan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dikhususkan untuk kasus-kasus pidana tertentu dan yang melibatkan korporasi sebagai pelaku dalam kaitannya dengan kejahatan yang berdampak/efek luas terhadap masyarakat. Kehadiran asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari dampak luas kejahatan korporasi seperti korupsi, kerusakan lingkungan hidup, keracunan makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Dalam praktik

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat memahami asas ini, dan berani menerapkannya dalam praktik penegakan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban pengganti, dan tindak pidana korporasi.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan suatu kewajiban dalam hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku pembuat delik/tindak pidana (Atmasasmita, 1989). Pertanggungjawaban pidana menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan bertentangan dengan hukum pidana (Saleh, 1982). Pertanggungjawaban pidana menyangkut diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Asas-asas pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana umum merupakan penjabaran dari asas legalitas yang didasarkan pada kesalahan atau dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* atau *no punishment without guilt* atau disebut juga sebagai asas *mens rea* atau asas *culpabilitas*. Asas ini merupakan asas yang fundamental sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegakan yang demikian merupakan perwujudan dari ide keseimbangan monodualistik (monisme dan dualisme) dalam hukum pidana (Arief, 2005).

Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang padahal jika dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana (Kanter & Sianturi, 2002).

Perbuatan pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian dari subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum (Marpaung, 1991). Baik kesengajaan maupun kelalaian atau kealpaan menurut hukum pidana merupakan suatu kesalahan yang menurut hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif (positif) atau kelakuan pasif (negatif) yang didasarkan pada kesalahan (sengaja atau lalai), atau tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kesengajaan dan kelalaian sama-sama dapat dipidana. Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana harus mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan pembenar, maka alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sebab melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis).

Perkembangan ilmu hukum pidana saat ini tidak lagi hanya bergantung pada asas kesalahan (sengaja atau lalai), tetapi untuk mempertanggungjawabkan seseorang atau suatu badan hukum atau korporasi, tidak memiliki kesalahan pun dapat dipertanggungjawabkan. Model ini dikenal dengan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Asas baru dalam hukum pidana ini menegaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau asas culpabilitas diimbangi dengan asas *strict liability* dan *vicarious liability*.

Selain ada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) juga ada asas “tiada kesalahan tanpa kemanfaatan” (*geen schuld zonder nut*). Kedua asas ini didasari pada prinsip komplementaris (saling melengkapi). Jika asas pertama diprediksi tidak efisien dan tidak efektif dalam penegakan hukum atas kasus pidana tertentu, maka asas kedua dapat digunakan untuk melengkapinya. Jika kepastian hukum saja tidak mampu memberikan efek jera bahkan kontraproduktif, maka kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan. Jika terjadi ketidakcocokan antara tujuan kepastian dan kemanfaatan, maka tujuan kemanfaatan harus diutamakan.

Pengimbangan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan asas *strict liability* serta *vicarious liability* ini dimaksudkan untuk kasus-kasus pidana terkait dengan kejahatan korporasi. Misalnya asas *strict liability* serta *vicarious liability* telah diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan tindak pidana khusus lainnya.

Pertanggungjawaban pidana umum berbeda halnya dengan tindak pidana khusus seperti pengenaan pidana terhadap korporasi yang terlibat melakukan tindak pidana dalam prakteknya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang merupakan pengecualian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bekerjanya hukum pidana untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana tidak lagi hanya melihat pada adanya kesalahan si pembuat saja, namun harus juga melihat nilai-nilai moral atau kesusialaan serta keadaan-keadaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga

dengan asas *strict liability* pelaku korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban (Sjahdeini, 2007). Fokus kajian di dalam paper ini adalah membahas asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dalam perkara tindak pidana korporasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan sifat preskriptif dan analisis kualitatif terhadap perlunya pengecualian terhadap asas legalitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*geen schuld zonder nut*), asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Selain itu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Baru) mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Pemidanaan terhadap seseorang atau subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang untuk tindak pidana umum dikenal dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 1993). Untuk membuktikan kesalahan seseorang saat ini tidak cukup hanya dengan melihat pada kesalahan si pelaku saja, melainkan juga harus melihat nilai-nilai moral atau kesusilaan serta keadaan-keadaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sebelumnya tidak dijumpai dalam KUHP (lama) sebagaimana halnya dengan asas legalitas, namun sudah ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu di dalam UUPTPK, UUPPLH, dan lain-lain. Pada tahun 2023, pertanggungjawaban tanpa kesalahan tersebut dimasukkan lah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Baru), yakni *strict liability* dan *vicarious liability*.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan

pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untulmya atau dalam batas perintahnya.

Asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dirumuskan di dalam Pasal 37 KUHP Baru, sebagai berikut:

Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. Dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Ketentuan Pasal 37 KUHP Baru ini ditujukan bagi tindak pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh undang-undang yang bersangkutan.

Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam pasal tersebut menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatannya. Sementara asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*) ini berasal dari ajaran monisme yang memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dipidana tanpa harus melihat apakah subjek hukum itu mempunyai kesalahan atau tidak (Abidin, 1962). Dalam pertanggungjawaban pidana tidak perlu membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pelaku.

Peranggunganjawaban mutlak ini sebagai pengecualian dari asas legalitas yang mengatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" yang didasarkan pada unsur *mens rea* atau unsur *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, atau *geen straf zonder schuld*. Pertanggungjawaban mutlak ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Menariknya pertanggungjawaban ini tanpa kesalahan atau pelaku tidak memiliki unsur niat (*mens rea*) yang disyaratkan, tapi cukup yang dibuktikan adalah perbuatannya (*actus reus*) yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Asas pertanggungjawaban mutlak ditujukan terutama terhadap akibat pelanggaran perundang-undangan yang menimbulkan dampak atau efek terhadap kepentingan umum atau masyarakat misalnya untuk melindungi masyarakat dari keracunan makanan dan minuman termasuk menyangkut lingkungan hidup. Fakta yang terpenting dalam hal ini adalah korban yang banyak menderita dan inilah yang dijadikan dasar untuk menuntut

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sesuai dengan adagium fakta yang sudah berbicara (*res ipsa loquitur*).

Pertanggungjawaban mutlak tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana bahwa karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Kesalahan pembuat tindak pidana dalam hal melaksanakan perbuatannya tidak lagi diperhatikan.

Asas ini telah dianut dalam beberapa undang-undang yang berpendirian bahwa apabila terhadap suatu tindak pidana pelakunya akan dipertanggungjawabkan tanpa keharusan melakukan pembuktian terhadap adanya niat (*mens rea*) pada pihak pelaku ketika telah melakukan perbuatannya (*actus reus*), baik untuk perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang (*commission*) maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan undang-undang (*ommission*). Kesalahan bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban mutlak ini dapat diterapkan jika si pembuat telah melakukan perbuatan tertentu yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya atau niatnya. Sementara pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas. Kemungkinan dalam hal-hal tertentu dapat menerapkan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*.

Batasan *strict liability* adalah suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus* (Cremona, 1989), pertanggungjawaban tidak mensyaratkan kesengajaan, kesombongan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus* (Smith & Brian Hogan, 1978).

Asas *strict liability* ini tidak perlu memperhatikan ada atau tidaknya niat atau sikap batin ketika melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari para pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidananya dan tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*) namun unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam *strict liability* adalah perbuatannya (*actus reus*) yang harus dibuktikan, bukan *mens rea*-nya.

Pada perkembangan asas pertanggungjawaban pidana saat ini di berbagai negara termasuk di Indonesia, asas *mens rea* tidak dapat lagi dipertahankan lagi sebagai asas fundamental untuk setiap kasus pidana, namun dalam tindak pidana khusus yang melibatkan korporasi harus dikecualikan asas ini. Mengingat kondisi kekinian dan perkembangan subjek hukum yang semakin luas dengan modus operandi tindak pidana yang dilakukan sangat variatif dan berkualitas tinggi, sangat tidak mungkin bila

hanya berpegang pada asas *mens rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern.

Seseorang dapat dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang dilarang, walaupun seseorang (pelaku) itu sama sekali tidak bermaksud atau tidak berniat untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya (*actus reus*), tanpa memeriksa keadaan bathinnya (*mens rea*) sebagai keadaan yang dapat meniadakan peneanaan pidana.

Pembuktian tidak semata-mata dilihat apakah pelaku (*dader*) melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan kesalahan atau tidak, tapi beban pembuktian langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku (*dader*) misalnya terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam termasuk kejahatan lingkungan hidup yang melibatkan korporasi. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian dalam hal ini sangat praktis karena tidak perlu membuktikan unsur kesalahan yang dituduhkan kepada pelaku (*dader*).

Asas pertanggungjawaban mutlak ini sebagai salah satu instrumen hukum untuk memberikan solusi dalam menuntut berbagai kejahatan termasuk korporasi. Prinsipnya sederhana dan pembuktiannya mudah sehingga dalam berbagai kejahatan di berbagai dunia dapat diselesaikan dengan efisien. Asas ini di Indonesia sudah diadopsi di berbagai ketentuan di dalam KUHP Baru dan juga di luar KUHP Baru seperti UUPTPK, UUPPLH, tapi UU Kehutanan belum menganut asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) saat ini.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak juga dikatakan sebagai asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan juga memiliki kelemahan seperti ilustrasi ini, andaikata ada orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan misalnya dia melakukan perbuatan yang dia tidak tahu bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan. Seyogiayanya dalam hal yang demikian si pelanggar diberi peringatan lebih dahulu. Hal ini telah diterapkan oleh aparaturnya Kepolisian, bilamana baru diberlakukan aturan jalan yang baru atau lintasan baru, terlebih dahulu diberitahukan atau diperingatkan kepada masyarakat.

2. Asas Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Doktrin lainnya yang dapat dijadikan sebagai alasan pendukung untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Sebagaimana telah dibahas bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa melihat kesalahan, yaitu berupa model pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Namun, kemungkinan dalam hal-hal tertentu dapat juga dikenakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) (Hiariej, 2013). Baik *strict*

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

liability maupun *vicarious liability* sama-sama merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (tidak menyaratkan adanya *mens rea* pada orang yang dituntut pidana) (Muladi & Dwija Priyatno, 2010).

Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) mengajarkan ada kemungkinan kepada seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Doktrin pertanggungjawaban pengganti menekankan pertanggungjawaban kepada para pengurus korporasi sebagai “agen” perbuatan dari korporasi. Doktrin ini bertolak dari doktrin *respondent superior* (satu pihak bertanggung jawab terhadap agennya), berdasarkan pada *employment principle* (prinsip kepegawaian) dan *the delegation principle* (prinsip delegasi), yang mengajarkan bahwa majikan adalah penanggung utama dari perbuatan buruh/karyawan (Syahrin, 2005).

Bertolak dari doktrin *respondent superior* menekankan bahwa kepada para pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban. Bertolak dari doktrin *employment principle* menekankan majikan (*employer*) adalah sebagai penanggung jawab utama dari para buruh atau karyawan. Bertolak dari doktrin *the delegation principle* menekankan *a guilty mind* (pikiran yang salah) dari para buruh dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan.

Doktrin *vicarious liability* disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti karena pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang atas perbuatan kesalahan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Konsekuensi dari ajaran *vicarious liability* adalah jika pegawai/karyawan dari suatu korporasi (badan hukum atau non badan hukum) melakukan perbuatan dan ternyata perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana dalam hubungannya sebagai atasan-bawahan, maka terhadap atasannya itu (direksi, majikan, atau pimpinan, atau pejabat yang berwenang di atasnya) dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pengganti ini berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang masih berada dalam lingkup pekerjaan atau jabatan atau nasih dalam hubungan kepercayaan, dan pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu, atau bawahan. Walaupun seorang atasan tidak melakukan sendiri suatu tindakan atau tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan, maka terhadap seorang atasan itu dapat pertanggungjawaban secara pidana dan dipidana berdasarkan doktrin *vicarious liability*.

Doktrin *vicarious liability* di Inggris hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu, misalnya delik-delik yang menyaratkan kualitas, dan delik-delik yang menyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan. Perbedaan *vicarious liability* dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana bersifat langsung atau mutlak untuk *strict*

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

liability yaitu langsung atau mutlak dikenakan kepada si pelaku (subjek hukum), sedangkan dalam *vicarious liability* menyaratkan pertanggungjawaban pidana secara tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *strict liability*, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara langsung (mutlak) tanpa harus melihat ada atau tidaknya kesalahan seseorang itu, tapi berdasarkan fakta yang berbicara. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun ia tidak memiliki kesalahan, namun karena adanya hubungan dalam lingkup tugas dan kewenangan kelembagaan, maka seseorang itu harus bertanggung jawab secara tidak langsung atas perbuatan bawahannya (pegawainya). Inilah perbedaan antara pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability* dan *vicarious liability*. Sedangkan persamaannya sama-sama merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Bukan saja orang yang secara langsung melakukan tindak pidana dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan, namun orang lain atau subjek hukum lain meskipun tidak melakukan tindak pidana juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana dan dipidana dengan ketentuan harus ada hubungan kolegial atau hubungan atasan dengan bawahan dalam suatu lembaga yang mendelegasikan kewenangan kepada orang atau subjek hukum tersebut.

UUPTK dan UUPPLH telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* ini sebagai model pertanggungjawaban korporasi. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPTK dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Sehingga korporasinya (badan hukum atau non badan hukum) bisa dipersalahkan meskipun tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pegawainya (agen) tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol. Doktrin ini juga tidak mempedulikan unsur *mens rea* (*guilty mind*) dari mereka yang dibebankan pertanggungjawaban.

Apabila berpedoman pada pandangan asas *strict liability*, maka seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa harus melihat ada atau tidaknya kesalahan pembuat. Begitu pula halnya dalam asas *vicarious liability*, seseorang dapat pula

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

dipertanggungjawabkan secara pidana walaupun seseorang itu tidak memiliki kesalahan namun karena adanya hubungan dalam lingkup tugas dan kewenangan kelembagaan.

Inilah perbedaan antara pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability* dengan *vicarious liability*, persamaannya adalah sama-sama merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Asas *vicarious liability* dapat diterapkan pada hubungan antar orang-orang dalam suatu hubungan kerja atas perintah atasan dan bawahan artinya seseorang dapat dipidana walaupun orang lain yang melakukan pidana ada kaitannya dengan hubungan kerja.

Ternyata bukan saja orang yang secara langsung melakukan tindak pidana lantas dapat dipidana namun orang lain sekalipun yang tidak melakukan tindak pidana tersebut dapat pula dikenakan tanggung jawabnya dengan ketentuan harus ada hubungan kolegal atau hubungan atasan dengan bawahan dalam suatu lembaga yang mendelegasikan kewenangan kepada seseorang tersebut. UUPTPK dan UUPPLH telah menganut kedua asas ini.

Meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana seseorang itu dipandang memiliki kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka penggunaan asas ini harus dibatasi untuk kejadian-kejadian khusus yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Asas vikarius diambil dari ajaran hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana yang dalam hukum perdata biasanya dibicarakan mengenai perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) yang diturunkan dalam doktrin *respondeat superior* yang memandang bahwa dalam hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent* berlaku *maxim*. Pengertian *maxim* adalah seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap seseorang itulah yang melakukan perbuatan (Peter, 1990). Misalnya seorang pemberi kuasa (*principal*) bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa (*agent*) sepanjang perbuatannya dilakukan dalam lingkup kewenangannya.

Contoh lain misalnya apabila X mengemudikan sebuah mobil truk milik perusahaan pemberi kerjanya, kemudian X menabrak orang hingga mati, dan apabila X terbukti telah lalai dalam mengemudikan truk tersebut, maka jelas lah bahwa X itu dapat dipidana. Pendirian seperti ini sudah jelas harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengadilan dapat memidana pemberi kerjanya karena tidak melakukan pengecekan atas kondisi mobil truk tersebut sebelum mengizinkan X mengemudikannya.

Berdasarkan *common law system* seseorang pemberi kerja bertanggung jawab secara vikarius atas perbuatan-perbuatan dari

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

bawahannya yang telah melakukan gangguan publik atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain (Scanlan & Ryan, 1995). Intinya, pertanggungjawaban vikarius mengehendaki seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang ada hubungan kolegal atau mitra kerja (atasan dan bawahan). Apabila asas ini diterapkan terhadap korporasi berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya atau siapapun yang memiliki tugas dan tanggung jawab kepada korporasi tersebut.

Asas pertanggungjawaban berdasarkan vikarius acap kali mendapat kritik dari golongan yang berpendirian *strict liability* sebab asas vikarius bertentangan dengan ketentuan moral yang berlaku dalam sistem keadilan yang didasarkan pada pemidanaan (*punishment*) atas kesalahan manusia untuk mempertanggungjawabkan seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh hukum. Asas ini dianggap menyimpang dari *mens rea* karena kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apapun.

Tanpa ada partisipasi langsung dari pemberi kerja yang bersangkutan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut asas ini. Tujuan pemberlakuan asas pertanggungjawaban vikarius adalah untuk pencegahan (*deterence*). Upaya mencegah dimaksud agar perusahaan atau korporasi berhati-hati dalam memikulkan tugas dan tanggung jawab kepada para pegawainya. Terhadap para pegawai yang ditempatkan harus dilakukan pengawasan dan pemantauan yang mendalam.

PENUTUP

Kejahatan yang melibatkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yaitu asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagai pengecualian terhadap asas legalitas atau *geen straf zonder schuld* yang mendasarkan pada kesalahan. Sementara penerapan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dikhususkan untuk kasus-kasus pidana tertentu dan yang melibatkan korporasi sebagai pelaku dalam kaitannya dengan kejahatan yang berdampak/efek luas terhadap masyarakat.

Kehadiran asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari dampak luas kejahatan korporasi seperti korupsi, kerusakan lingkungan hidup, keracunan makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Dalam praktik penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat memahami asas ini, dan berani menerapkannya dalam praktik penegakan hukum.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

REFERENSI

- Abidin, A. Zainal, *Asas Hukum dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Prapartja dan Taufik 1962.
- A. Pinto Q.C. & M. Evans, *Corporate Criminal Liability*, London: Sweet & Maxwell, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, "Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep Ruu Kuhp 2004", Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, Diselenggarakan Oleh Departemen Hukum dan HAM, Tanggal 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- _____, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Geen Straft Zonder Schuld*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Cremona, Marise, *Criminal Law*, diterjemahkan oleh Setiyono, London: Macmillan Press Ltd, 1989.
- Kanter, EY., dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Low, Peter W., *Criminal Law*, First Edition, St. Paul Minn: West Publishing, 1990.
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi & Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Buku I dan II, 1991/1992.
- Reksodipuro, B. Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH UNDIP, 1989.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Scanlan, Gary dan Christopher Ryan, *An Introduction to Criminal Law*, London: Backstone Press Limited, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Smith, J. C., & Brian Hogan, *Criminal Law*, Fourth Edition, diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief, London: Butterworths, 1978.
- Syahrin, Alvi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2005.
- <http://alviprofdr.blogspot.co.id/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>, diakses tanggal 14 Maret 2024.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/478/pdf,
diakses tanggal 14 Maret 2024.

<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses
tanggal 23 Maret 2024.

<http://hukum.kompasiana.com/2011/02/15/tanggung-jawab-mutlak-strict-liability-menjawab-berbagai-persoalan-pengelolaan-sda/>, diakses
tanggal 3 Maret 2024.